



PUTUSAN
NOMOR :282/PDT/2013/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Pukat II / Sejati No. 92 D Medan, dahulu disebut sebagai **PENGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Bogor No. 68 Medan, dahulu disebut sebagai **TERGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN** sekarang sebagai **TERBANDING** ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; --

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Memperhatikan dan menerima segala uraian dan keadaan yang tertera dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Maret 2012 No.14/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---



- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;-----
- Menyatakan sudah berakhirnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
- Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan Kota Medan untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan;-----
- Menyatakan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur anak-I, 5 (lima) tahun dan anak-II, umur 5 (lima) tahun jatuh kepada Penggugat;-----
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang diserahkan kepada Penggugat secara langsung setiap bulannya sejak putusan ini;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini dihitung sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

-----Membaca Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Maret 2012 No.14/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang mana putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pelawan, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012, yang mana Risalah Pemberitahuan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibuat dan ditandatangani oleh JULI SRINITA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----

----- Memperhatikan dan menerima segala uraian dan keadaan yang tertera dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Juli 2012 No.14/Pdt.Plw/2012/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;-----
2. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;-----
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 01 Maret 2012 ;-----
4. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat ;-----
5. Menyatakan Pelawan ic. Terbanding sebagai wali pengasuh dari 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : anak-I, lahir di Medan tanggal 4 September 2006 dan anak-II, lahir di Medan tanggal 24 Nopember 2009 ;-----
6. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini dihitung sebesar Rp. 236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

-----Membaca Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Juli 2012 No.14/Pdt.Plw/2012/PN-Mdn, yang mana putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan/Pembanding, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012, yang mana Risalah Pemberitahuan isi Putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh DINNER SINAGA, SH.,Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----

----- Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh ABU CHURAIRAH, SH.MH.,Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2012 No.141/2012, yang menerangkan bahwa Terlawan/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANTO, SH., telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Pelawan/ Terbanding pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013, yang mana pemberitahuan banding ini dibuat dan ditandatangani oleh DINNER SINAGA, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;- -----

-----Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terlawan/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, ANDI ARDIANTO, SH., dkk tertanggal 19 Juni 2013, yang mana Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan oleh H. BASTARIAL, SH.MH., Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juni 2013, dan relaas penyerahan memori banding ini telah dengan sempurna diberitahukan kepada Pelawan/Terbanding pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013, yang mana relaas penyerahan memori banding ini dibuat dan ditandatangani oleh DINNER SINAGA, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;------

----**Membaca** Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pelawan/ Terbanding, melalui Kuasa Hukumnya UNTUNG HARIONO, SH.,dkk tertanggal 03 September 2013, yang mana Kontra Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan oleh H. BASTARIAL, SH.MH., Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 03 September 2013;------

----- **Membaca** Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terlawan/Pembanding melalui melalui Kuasa Hukumnya, ANDI ARDIANTO, SH., pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 serta diberitahukan dan diserahkan kepada Pelawan/Terbanding pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013, yang mana relaas pemberitahuan ini masing-masing dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh DINNER SINAGA, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk membaca, mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- **Menimbang**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terlawan/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Maret 2012 No.14/Pdt.G/2012/PN-Mdn dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Juli 2012 No.14/Pdt.Plw/2012/PN-Mdn, Memori banding yang diajukan oleh Terlawan/Pembanding tertanggal 19 Juni 2013, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding tertanggal 03 September 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum dan keyakinan, demikian juga amar putusannya, karena itu Pengadilan Tinggi akan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;-----

menurut

----- **Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Terlawan/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding, berpendapat bahwa ternyata tidak didapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan keberatan Terlawan/Pembanding dimana pihak aquo diputuskan tanpa hadirnya Terlawan/Pembanding atau Kuasa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apabila Terlawan/Pembanding atau Kuasanya telah dipanggil dengan patut dan benar tetapi tidak hadir tanpa memberitahukan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis



Hakim Tingkat Pertama dapat memutuskan pihak aquo tanpa hadir yang bersangkutan, tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menunggu sampai pihak Terlawan/Pembanding maupun Kuasanya hadir, baru sidang diputus, oleh karena itu keberatan atau Memori Banding dari Terlawan/Pembanding ditolak;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan secara seksama, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Juli 2012 No.14/Pdt.Plw/2012/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terlawan/Pembanding dianggap belum mampu untuk membiayai anak-anaknya karena selama ini pihak suaminya yang membiayainya;-----

----- **Menimbang**, bahwa Terlawan/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

----- **Mengingat** pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

----- Menerima permohonan banding dari Terlawan/Pembanding tersebut;-

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Juli 2012 No.14/Pdt.Plw/2012/PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut;-----

----- Menghukum Terlawan/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- **Demikianlah** diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2014** oleh kami **H. BACHTIAR AMS, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **DAHLIA BRAHMANA, SH.MH** dan **H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Oktober 2013 No:282/PDT/2013/PT.MDN, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri kedua Hakim anggota tersebut serta **IRA INDRIATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

IRA INDRIATI,SH.

Ongkos :

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp 5.000,-
3. Pemberkasan.....Rp.139.000,-

Jumlah.....Rp.150.000,-(Seratus Lima puluh ribu rupiah)